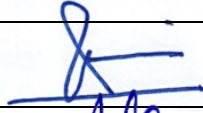
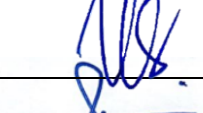
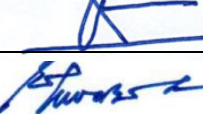
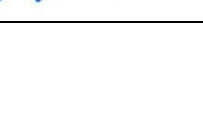


	UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN	Kode: INABA/SPT-4/AKD.Pendidikan-13
		Tanggal: 15 Desember 2021
	STANDAR SPMI BIDANG AKADEMIK PENDIDIKAN	Revisi: -

STANDAR PRODUKSI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ketua TIM Perumus		15 Desember 2021
2. Pemeriksaan	Rektor		15 Desember 2021
3. Pengendalian	SPM		15 Desember 2021
4. Persetujuan	Senat		15 Desember 2021

Rasional

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi tolok ukur nyata atas produktivitas dan daya inovasi sivitas akademika di lingkungan program studi. Dengan mendorong tiap program studi menghasilkan minimal 2 karya terdaftar sebagai HKI setiap tahun, perguruan tinggi membangun budaya akademik yang kreatif, aplikatif, dan memiliki dampak luas terhadap masyarakat dan industri. Hal ini sekaligus memperkuat reputasi akademik dan posisi institusi dalam peta keilmuan nasional maupun internasional.

Pernyataan Isi Standar

Perguruan tinggi menetapkan bahwa **setiap program studi wajib menghasilkan minimal 2 karya** Hak Kekayaan Intelektual (HKI) **per tahun akademik**, baik berupa paten, hak cipta, desain industri, merek dagang, dan bentuk lain yang diakui secara hukum, yang diajukan atau didaftarkan secara resmi oleh dosen dan/atau mahasiswa.

Strategi Pencapaian

1. Mewajibkan program studi menyusun roadmap penelitian dan pengabdian yang berorientasi HKI.
2. Membentuk Unit Layanan HKI di tingkat fakultas/prodi untuk memfasilitasi proses pendaftaran.
3. Menjadikan penciptaan HKI sebagai luaran wajib dari tugas akhir, riset dosen, atau pengabdian masyarakat.
4. Menyediakan insentif akademik dan finansial bagi dosen dan mahasiswa penghasil HKI.
5. Melaksanakan pelatihan rutin dan pendampingan teknis tentang proses pendaftaran HKI.
6. Menjalin kemitraan dengan dunia industri dan lembaga litbang untuk meningkatkan potensi komersialisasi hasil karya.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

1. **Minimal 2 karya HKI didaftarkan** oleh masing-masing program studi setiap tahun akademik.
2. Persentase program studi yang mencapai target HKI tahunan $\geq 60\%$.
3. Jumlah dosen dan mahasiswa aktif sebagai inventor atau pemegang HKI meningkat setiap tahun.

Indikator Kinerja Tambahan (IKT)

1. Jumlah pelatihan dan sosialisasi HKI yang dilaksanakan oleh program studi dalam satu tahun.
2. Persentase karya tugas akhir mahasiswa yang diusulkan sebagai HKI.
3. Jumlah HKI dari program studi yang berhasil dikomersialisasikan atau digunakan secara luas.
4. Jumlah kolaborasi eksternal (dengan mitra industri, UMKM, institusi lain) yang menghasilkan HKI bersama.

Penanggung Jawab Isi Standar

1. Ketua Program Studi
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
3. LPKS
4. Wakil Rektor Bidang Akademik

Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKN
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan tinggi pasal 8 ayat (2).
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi